



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 234 /408.21/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/325/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/325/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/325/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/42/408.21/2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/325/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :


- Pada halaman Lampiran setelah nomor 7 ditulis dan dibaca :
 8. LINA DINA SANI, SP NIP. 19761015 200801 2 012 Penata Muda (III/a) Jabatan dalam Dinas Staf, Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :
 - a. Pembangunan Jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - b. Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sampah;
 - c. Pengadaan Tanah untuk Sarana Jalan menuju ke TPA.

KEDUA

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/325/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/42/408.21/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-